

1. Pernyataan Kebijakan

Korupsi merupakan musuh bersama karena memiliki dampak kerugian di dalam keuangan maupun non keuangan yang dapat merugikan kehidupan perusahaan atau organisasi. Kami menyadari bahwa korupsi telah merusak nilai, merusak kepercayaan publik dan merugikan pertumbuhan perusahaan/ organisasi serta pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Olehnya itu diperlukan upaya-upaya untuk meminimalisir segala bentuk perilaku yang menyimpang didalam perusahaan atau organisasi melalui pengendalian internal dalam mengelola risiko yang signifikan.

ASPPUK sebagai organisasi yang memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan anti korupsi dengan tegas menyatakan tidak mentolerir sedikitpun perilaku dan perbuatan korupsi. ASPPUK berkomitmen dalam menjalankan aktivitas kegiatan dan program serta pengelolaan organisasi yang berintegritas tinggi.

Kebijakan ini dibuat mengikat bagi seluruh pengurus, staf, mitra, dan pihak ketiga dan siapapun yang terlibat dalam kegiatan, program dan anggaran organisasi. Semua pihak yang terlibat dalam kerja-kerja organisasi berkewajiban mematuhi kebijakan anti korupsi.

2. Tujuan Kebijakan

- Mendukung komitmen organisasi dalam mencegah, mendeteksi, menanggulangi Tindakan korupsi
- Menetapkan Standard Minimum dalam lingkup konfederasi dalam memerangi penipuan dan korupsi
- Memenuhi kewajiban ASPPUK sebagaimana yang ditetapkan regulator, donor, Dewan Pengurus Nasional dan Dewan Pengawas
- Untuk mendokumentasikan apa yang ASPPUK anggap sebagai praktik penipuan dan korupsi
- Mendokumentasikan apa yang ASPPUK anggap sebagai praktik penipuan dan korupsi

- Menguraikan prosedur dan tanggungjawab yang akan membantu ASPPUK dalam mencegah penipuan dan korupsi secara efisien dan hemat biaya

3. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk semua staf, konsultan, dan sukarelawan, pengurus, termasuk individu yang bekerja dalam konteks organisasi. Kebijakan ini mencakup semua dana, aset atau saham ASPPUK yang digunakan oleh pihak eksternal seperti organisasi mitra.

4. Prinsip-prinsip Kebijakan Anti Korupsi

- Kepatuhan hukum:** Organisasi kami akan selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam segala aspek operasional
- Integritas:** mengedepankan kejujuran, etika yang tinggi dalam berperilaku dan mengambil Tindakan, konsistensi, tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab secara professional
- Kejujuran:** Mengedepankan perkataan dan Tindakan yang benar, ketulusan, tidak berbohong, tidak menyembunyikan atau mengubah fakta, dalam menyampaikan informasi dan kebenaran yang sesungguhnya
- Transparansi:** Menjaga tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan organisasi dan dalam pengambilan keputusan. Semua kegiatan harus bisa diakses dan diperiksa dengan mudah
- Akuntabilitas:** Bertanggungjawab atas Tindakan, keputusan, dan hasil dari tindakan yang dilakukan kepada pihak terkait
- Partisipasi:** Melibatkan para pemangku kepentingan untuk melakukan pencegahan korupsi dan penipuan untuk meningkatkan akuntabilitas
- Kepentingan umum diatas kepentingan pribadi:** Mengutamakan kepentingan organisasi dan keadilan diatas kepentingan pribadi atau kelompok untuk menghindari konflik kepentingan
- Supremasi Hukum:** Penegakkan hukum yang tegas dan adil terhadap Tindakan korupsi, ini termasuk penyelidikan dan penuntutan terhadap pelanggar hukum

5. Pelaporan penipuan dan korupsi

5.1. Pelaporan Internal

Apabila siapapun yang tercakup dalam kebijakan ini mencuriagi bahwa dana, aset atau saham ASPPUK telah, sedang

atau akan lenyap karena korupsi, mereka wajib melaporkannya seketika ke unit atau focal point yang bertanggung jawab untuk Tindakan penipuan dan korupsi. Pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. Staf kepada focal point yang ditunjuk untuk bertanggungjawab memproses pelaporan adanya dugaan korupsi dan penipuan
- b. Focal point menindaklanjuti pelaporan kepada direktur dan atau Dewan Pengurus Nasional
- c. Staf dapat melaporkan langsung kepada direktur dan atau Dewan Pengurus Nasional
- d. Langsung melalui pelapor pelanggaran via telepon, saluran media social atau melalui email/Alamat ASPPUK

5.2. Perlindungan terhadap Kerahasiaan Pelapor

Tidak akan ada tuduhan terhadap staf atau sukarelawan yang secara rahasia melaporkan kecurigaan. Perlakuan tidak menyenangkan atau upaya menghalangi staf untuk melaporkan tindakan tersebut akan dianggap sebagai masalah kedisiplinan. Namun sejalan dengan hal tersebut, penyalahgunaan proses dengan menyampaikan tuduhan palsu juga akan dianggap sebagai masalah kedisiplinan. Pengurus bertanggungjawab mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi para pelapor.

5.3. Pelaporan Eksternal

- a. Rujukan kasus
ASPPUK akan merujuk kasus korupsi ke Dewan Pengurus Nasional dan Dewan Pengawas dan dapat ditindaklanjuti ke lembaga peradilan pidana seperti polisi.
- b. Pelaporan kepada donor
ASPPUK akan mengikuti prosedur standar operasional pelaporan pelanggaran ketika melakukan pelaporan kepada donor dan pemegang regulasi. Semua staf harus mematuhi prosedur pelaporan standar
- c. Menanggapi kecurigaan penipuan dan korupsi
Ketika kecurigaan semacam itu dilaporkan, ASPPUK akan merespon laporan tersebut dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam strategi Anti Penipuan dan Korupsi ASPPUK. Penyelidikanpun akan dilakukan. Jika terdapat kekhawatiran atau laporan bahwa kecurigaan mungkin tidak dikelola dengan benar, kekhawatiran terhadap kecurigaan itu akan ditinjau secara independen
- d. Penyuapan

Tindakan penyyuapan mencakup transaksi dengan karyawan dan perwakilan organisasi swasta serta dengan pejabat publik. Perilaku yang dianggap penyyuapan meliputi: pembayaran biaya fasilitas, uang sogokan, serta bantuan, hadiah atau keramah tamahan yang diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi seseorang guna melakukan fungsi atau kegiatan secara tidak patut atau memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. ASPPUK berkomitmen untuk melawan penyyuapan dengan prosedur sesuai yang telah ditentukan berikut:

- Menerapkan prosedur yang proporsional dengan risiko suap yang teridentifikasi
- Melakukan penilaian risiko suap terhadap penyyuapan tersebut
- Menunjukkan komitmen tingkat atas terhadap risiko suap
- Melakukan uji kelayakan yang memadai dan proporsional pada penyedia layanan dan staf pihak ketiga yang sesuai dengan risiko utama
- Menginformasikan prosedur yang ada untuk melawan penyyuapan
- Menerapkan dan mengevaluasi efektivitas prosedur pencegahan penyyuapan prosedur-prosedur ini, juga digunakan untuk mencegah jenis-jenis korupsi lain selain penyyuapan

6. Peran dan Tanggungjawab

6.1. Dewan Pengurus Nasional dan Dewan Pengawas

- Memastikan bahwa langkah-langkah yang wajar untuk mencegah penipuan dan korupsi dana ASPPUK dan memastikan bahwa control keuangan yang tepat dan kuat serta prosedur yang sesuai untuk kegiatan ASPPUK sudah dilakukan
- Memastikan bahwa Direktur Eksekutif bertindak dengan penuh tanggung jawab dan bertindak demi kepentingan ASPPUK ketika berurusan dengan dugaan penyalahgunaan keuangan dan bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan anti penipuan dan korupsi terjamin kualitasnya
- Mengesahkan, meninjau dan memantau implementasi Strategi Anti Penipuan dan Korupsi ASPPUK
- Memastikan sumber daya yang memadai dapat dialokasikan untuk mengatasi risiko penipuan dan korupsi

- Memastikan pelaporan kepada pihak berwenang dilakukan sesuai kebutuhan

6.2. Direktur Eksekutif

- Bertindak dengan penuh integritas, sejalan dengan kebijakan dan strategi Anti Penipuan dan Korupsi dan melakukan tindakan yang akan menumbuhkan budaya anti korupsi
- Memastikan kontrol efektif dan pengurangan risiko penipuan dan praktik korupsi di seluruh organisasi seperti yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN)
- Mendelegasikan pengelolaan harian dari kebijakan ini serta prosedur terkait kepada manajemen lini
- Bekerja sama dengan pihak luar seperti pemerintah, media dan badan industri sesuai kebutuhan
- Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan ini
- Memastikan bahwa pelanggaran korupsi dan penipuan ditangani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk pemberian sanksi yang sesuai
- Mempromosikan kebijakan dan strategi Anti Korupsi dan Penipuan, termasuk mendorong budaya kepatuhan dan integritas di seluruh organisasi

6.3. Manajer Proyek

- Memahami dan mematuhi kebijakan Anti Korupsi dan Penipuan dan melakukan Tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa semua anggota tim atau bawahannya mematuhi kebijakan tersebut
- Menjadi teladan dalam menumbuhkan budaya anti korupsi
- Melakukan kontrol internal yang tepat dan kuat dalam memastikan semua dana, aset, saham organisasi digunakan sesuai peruntukan dan tujuan organisasi
- Melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindungi dana, aset, saham ASPPUK untuk mengurangi kerugian
- Menyimpan catatan keuangan yang tepat dan memadai untuk penggunaan semua dana, termasuk jejak audit
- Bekerjasama dengan Focal Point Anti Korupsi untuk menyelesaikan tugas-tugas ini dengan sungguh-sungguh
- Bertindak dan bertanggungjawab demi kepentingan ASPPUK agar sesuai dengan kebijakan dan prinsip-prinsip Anti Korupsi dan Penipuan

6.4. Staf dan Relawan

- Mencegah, mengidentifikasi, menyelidiki dugaan kerugian akibat Tindakan korupsi dan penipuan

- Memahami dan mematuhi kebijakan Anti Korupsi dan Penipuan yang berlaku di organisasi
- Melaporkan dugaan kecurigaan korupsi dan penipuan sesuai dengan mekanisme pengaduan pelanggaran yang ada di organisasi
- Bekerjasama dengan penyeldidikan sesuai kebutuhan

6.5. Mitra ASPPUK

- Memiliki prosedur kontrol yang efektif untuk mengurangi risiko penipuan dan korupsi
- Tidak boleh menawarkan atau menerima suap atas nama ASPPUK demi kepentingan menindaklanjuti atau menyelesaikan kontrak yang dibuat ASPPUK
- Melaporkan kepada ASPPUK tentang dugaan Tindakan kecurangan atau korupsi yang diduga melibatkan dana proyek sebagaimana yang di syaratkan oleh kebijakan ini dan perjanjian terkait
- Menanggapi insiden korupsi dan penipuan yang dilaporkan oleh ASPPUK

6.6. Focal Point

- Melakukan komunikasi, koordinasi, kolaborasi dengan pihak eksternal diantaranya donor, pemerintah, LSM dan mitra untuk memperkuat upaya anti korupsi dan penipuan yang lebih luas
- Mengembangkan rencana Tindakan anti korupsi yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan terbaru dalam hal kebijakan dan rgulasi anti korupsi
- Melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam upaya anti korupsi

7. Kelalaian

Kelalaian dalam administrasi dan keuangan adalah Tindakan yang melibatkan ketidaktaatan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku, tidak selalu dapat langsung dikatakan sebagai Tindakan korupsi. Namun dalam beberapa kasus, kelalaian dapat berpotensi menjadi penyebab atau pemicu terjadinya Tindakan korupsi atau menimbulkan Tindakan yang mencurigakan.

Kelalaian dalam administrasi dan keuangan mencakup tindakan diantaranya;

1. Ketidakpatuhan terhadap prosedur internal: misalnya tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam perusahaan atau organisasi untuk pengelolaan administrasi dan keuangan.
2. Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku: Ini dapat termasuk melanggar peraturan keuangan, pajak atau peraturan lainnya yang berlaku
3. Kurangnya pengawasan dan control: Tidak memantau dengan cermat transaksi keuangan atau administrasi, yang bisa memungkinkan adanya kecurangan atau Tindakan yang tidak sah.

Meskipun kelalaian semacam ini bukanlah korupsi dalam arti langsung namun dapat menciptakan peluang bagi Tindakan korupsi atau memberi dasar bagi Tindakan yang mencurigakan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi kelalaian dalam administrasi dan keuangan dan menerapkan prosedur yang ketat untuk menghindari terjadinya Tindakan korupsi. Ini juga melibatkan pengawasan, pelatihan dan penerapan kebijakan yang ketat untuk memastikan integritas dan transparansi dalam administrasi dan keuangan.

Dewan Pengurus Nasional (DPN) dan Dewan Pengawas (DP) akan menetapkan indikator kinerja dan menerapkan sistem pemantauan kinerja dalam mengimplementasikan kebijakan ini. ASPPUK akan menginformasikan kebijakan ini secara efektif dengan semua staf proyek, divisi, relawan dan mitra.

Auditor Internal yang berasal dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) dan Dewan Pengawas (DP) akan memiliki akses ke semua sistem dan informasi yang dipegang ASPPUK dan diberi kewenangan untuk melakukan Tindakan diseluruh manajemen secretariat nasional ASPPUK untuk melawan korupsi

8. Pemantauan dan Peninjauan

Seluruh data tentang kasus korupsi dan penipuan akan dilaporkan berdasarkan kurun waktu triwulan dan tahunan kepada Dewan Pengurus Nasional (DPN) dan Dewan Pengawas (DP). Kebijakan ini akan ditinjau ulang setiap tahun.

9. Kebijakan dan prosedur terkait

- SOP Kelembagaan
- Pedoman Perilaku (Kode Etik)

- Kode Etik ASPPUK

Hubungi; Jl. Pangkalan Jati V No. 20, RT 003/05, Kel. Cipinang Melayu,
Kec. Makasar, Jakarta Timur, 13620

Telp. (021) 86611757

Email; asppuk@gmail.com

Website : www.asppuk.or.id

Facebook:

Instagram:

Kontak person: Hendrik Mahani